



FMIPA

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 243/SK/I1.A/PP/2017

TENTANG

KETENTUAN PENAMAAN GEDUNG, RUANG, DAN JALAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penamaan gedung, ruang, lokasi dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak;
b. bahwa penamaan gedung, ruang, lokasi dan jalan di lingkungan ITB juga dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset;
c. bahwa beberapa perkembangan baru mengenai penamaan gedung, ruang, lokasi dan jalan di lingkungan ITB tidak dapat diakomodasi oleh Keputusan Rektor Nomor 027A/SK/I1.A/PP/2016, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Rektor yang baru;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor Nomor 027A/SK/I1.A/PP/2016 tentang Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gedung yang termasuk ke dalam kategori *Heritage* dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam diktum PERTAMA keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 027A/SK/I1.A/PP/2016 tentang Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua BPUDL;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Direktur.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 15 November 2017
REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

KETENTUAN PENAMAAN GEDUNG, RUANG, DAERAH DAN JALAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

A. Pengertian

1. Penamaan gedung, ruang, lokasi dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, seperti lapangan dan jalan, di lingkungan ITB dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak.
2. Daerah merupakan area dengan batas-batas tertentu seperti taman, selasar, koridor, lapangan, dan yang sejenis dengan itu.
3. Penghargaan adalah perbuatan menghargai; penghormatan kepada orang-orang yang telah berkontribusi dalam bentuk jasa atau materi.
4. Donasi atau sumbangan adalah pemberian harta kekayaan berupa uang, properti atau barang lainnya yang diberikan secara sukarela, tidak memberikan manfaat material secara langsung kepada penyumbang, dan muncul dari kebaikan dan kemurahan hati.

B. Penamaan Gedung, Ruangan, Daerah dan Jalan

1. Nama yang dapat dipakai untuk penamaan adalah nama individu atau kelompok individu atau perusahaan atau lembaga. Perusahaan atau lembaga dimaksud haruslah sah secara hukum. Nama produk tidak dapat dipakai untuk penamaan.
2. Penamaan dapat berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa, atau berdasarkan pemberian donasi sejumlah tertentu sesuai dengan persyaratan dan diakui atau berdasarkan fungsi dan kegunaannya.
3. Selain penamaan gedung, ruangan, daerah, dan jalan, penghargaan dapat diberikan dengan mencantumkan nama individu, kelompok individu atau lembaga berbadan hukum pada *hall of fame* atau *wall of fame*, atau bentuk lain.
4. Perorangan, Ahli Waris, Organisasi, Perusahaan atau Yayasan dapat mengajukan usulan penamaan disertai proposal sebagai bagian dari persyaratan.
5. Nama gedung terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni unsur kodifikasi yang dikembangkan ITB, dan unsur nama gedung.
6. Unsur nama gedung sebagaimana dimaksud pada butir B.5 dapat terdiri atas beberapa nama.
7. Untuk gedung yang memperoleh lebih dari satu nama, nama-nama tersebut dapat diberikan (didistribusikan) pada setiap lantai/tingkat, atau bagian gedung.

C. Persyaratan Penamaan Gedung, Ruangan, Daerah dan Jalan

1. Penamaan berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa dan diakui dalam satu atau lebih dari hal-hal berikut:
 - i. Memajukan misi akademik secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti yang dianut ITB.
 - ii. Memajukan ITB untuk memenuhi tujuannya.
 - iii. Meningkatkan pertumbuhan dan reputasi ITB.
 - iv. Sebagai alumni atau sivitas akademika ITB, memberikan jasa atau prestasi yang luar biasa bagi negara Republik Indonesia atau kemanusiaan.
2. Penamaan berdasarkan fungsi dan lokasi.
Penamaan diberikan berdasarkan fungsi pemanfaatan atau fitur geografis yang menonjol.
3. Penamaan berdasarkan pemberian donasi.
Ketentuan mengenai jumlah donasi minimal dan jangka waktu untuk penamaan gedung, ruangan, daerah, dan jalan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

4. Jangka waktu berlakunya penamaan gedung minimal adalah 5 (lima) tahun.
5. Dalam hal individu, kelompok individu atau badan hukum yang namanya digunakan sebagai nama gedung terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar norma yang berlaku sehingga akan merugikan citra ITB, ITB dapat menghentikan penggunaan nama tersebut setelah dilakukan kajian oleh tim yang khusus dibentuk untuk itu.
6. Jika bangunan atau lokasi dihancurkan atau diganti, berubah fungsi penggunaannya, atau berganti unit pengguna manfaatnya, maka penamaan gedung, ruang, daerah, dan jalan, dapat dipertimbangkan untuk digunakan kembali.

D. Prosedur

1. Penamaan berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa dan diakui.
 - 1.1. Penamaan Gedung yang digunakan di tingkat Fakultas/ Sekolah di ITB:
 - i. Inisiatif dapat berasal dari individu, kelompok individu, unit atau badan hukum di dalam atau di luar ITB.
 - ii. Pihak pengusul menyampaikan usulan (proposal) kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang relevan yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1). Deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
 - 2). Usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
 - 3). Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan;
 - 4). Deskripsi dan argumentasi tentang jasa atau prestasi luar biasa individu yang namanya akan digunakan.
 - iii. Dekan menyerahkan usulan tersebut diatas kepada Senat Fakultas/Sekolah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah harus secara aklamasi.
 - iv. Jika Senat Fakultas/Sekolah menyetujui, maka Dekan menyampaikan usulan kelengkapannya serta persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah kepada Rektor.
 - v. Rektor membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk.
 - vi. Tim menyampaikan rekomendasi hasil penilaian proposal kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
 - vii. Rektor menyetujui atau menolak inisiatif penamaan gedung berdasarkan rekomendasi Tim Penamaan Gedung.
 - 1.2. Penamaan Gedung yang digunakan di tingkat Institut/ Pusat ITB:
 - i. Inisiatif penamaan gedung dapat berasal dari individu, kelompok individu, unit atau badan hukum di dalam dan/atau di luar ITB.
 - ii. Pihak pengusul menyampaikan usulan (proposal) kepada Rektor yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1). Deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
 - 2). Usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
 - 3). Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan;
 - 4). Deskripsi dan argumentasi tentang jasa atau prestasi luar biasa individu yang namanya akan digunakan.
 - iii. Rektor membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk.
 - iv. Tim menyampaikan rekomendasi hasil penilaian proposal kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
 - v. Rektor menyetujui atau menolak inisiatif penamaan gedung berdasarkan rekomendasi Tim Penamaan Gedung.
2. Penamaan berdasarkan fungsi dan lokasi.
 - i. Inisiatif penamaan gedung dapat berasal dari individu, kelompok individu, unit atau badan hukum di dalam dan/atau di luar ITB.
 - ii. Pihak pengusul menyampaikan usulan (proposal) kepada Rektor yang berisi sekurang-kurangnya:

- 1). Deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
 - 2). Usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
 - 3). Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan;
 - 4). Deskripsi dan argumentasi tentang jasa atau prestasi luar biasa individu yang namanya akan digunakan.
- iii. Rektor membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk.
 - iv. Tim menyampaikan rekomendasi hasil penilaian proposal kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
 - v. Rektor menyetujui atau menolak inisiatif penamaan gedung berdasarkan rekomendasi Tim Penamaan Gedung.
3. Penamaan berdasarkan pemberian donasi.
- i. Inisiatif dapat berasal dari ITB atau (calon) pemberi donasi.
 - ii. Dalam hal inisiatif berasal dari ITB, maka Wakil Rektor yang membidangi Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi akan menyampaikan undangan kepada mitra ITB yang diperkirakan akan berminat.
 - iii. Pihak calon pemberi donasi menyampaikan usulan (proposal) kepada ITB yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1). Deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
 - 2). Usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
 - 3). Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan atau portofolio badan hukum yang namanya akan digunakan;
 - 4). Besar donasi yang akan diberikan beserta skema pembayarannya kepada ITB.
 - 5). Pernyataan bahwa donasi tidak berasal dari tindakan melawan hukum seperti pencucian uang, tindak pidana korupsi.
 - iv. Rektor ITB membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk.
 - v. Tim menyampaikan rekomendasi hasil penilaian proposal kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
 - vi. Rektor menyetujui atau menolak inisiatif penamaan gedung berdasarkan rekomendasi Tim Penamaan Gedung.
 - vii. Dalam hal tertentu, Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik ITB dan/atau Majelis Wali Amanat ITB.

E. Aturan Peralihan

1. Untuk penamaan gedung berdasarkan donasi yang sedang berlaku, ITB akan menghormati batas waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, ITB akan memberitahu donatur secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu perjanjian habis. Ketika jangka waktu penamaan sudah habis dan belum ada kepastian donatur akan melanjutkan donasinya, ITB dapat mengalihkan penggunaan nama tersebut pada *hall of fame* atau *wall of fame*.
2. Untuk penamaan lainnya, Rektor membentuk Tim untuk mengevaluasi penamaan tersebut.



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002